

## Penerimaan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta tahun 1995/1996 S.D. 1999/2000. Studi korelasi tingkat inflasi dan nilai kurs terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan

Hutagaol, Foster Pimondang, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71336&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**ABSTRAK**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tingkat inflasi dan nilai kurs terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta tahun 1995/1996 s.d. 1999/2000.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis statistik. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel yang diteliti berdasarkan data sekunder. Sedangkan analisis statistik digunakan untuk mengetahui secara kuantitatif seberapa kuat hubungan antara tingkat inflasi dan nilai kurs dolar terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan.

Dari perhitungan statistik, untuk variabel tingkat inflasi dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi = -0,614, nilai koefisien determinasi = 0,337, nilai t hitung = 1,346, dan persamaan regresinya  $Y = 56.774.386.202 - 216.095.061X_1$ .

Sedangkan untuk variabel kurs dolar dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi = -0,778, nilai koefisien determinasi = 0,606, nilai t hitung = -2,148, dan persamaan regresinya  $Y = 63.990.010.253 - 2.326.000.609X_2$ .

Sementara itu untuk korelasi berganda diperoleh nilai koefisien korelasi = -0,786, nilai koefisien determinasi = 0,618, nilai F hitung = 0,618, dan persamaan regresinya  $Y = 63.542.613.756 - 53.042.097,30X_1 - 2.017.337.218X_2$ .

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat inflasi dan nilai kurs dolar mempunyai implikasi negatif terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa penerimaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta akan turun jika tingkat inflasi dan nilai kurs naik.

Saran yang dapat diberikan yaitu memperbaiki faktor-faktor internal dengan memperluas basis obyek pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, selain itu mengurangi berbagai pengecualian pemungutan dari objek pajak hiburan yang diatur dalam Perda, melaksanakan penagihan aktif terhadap tunggakan-tunggakan pajak hiburan sampai dengan tahap penyitaan dan pelelangan dan memotivasi.